



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan yang cukup, aman, dan bermutu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota solok serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencegah terjadinya krisis pangan di Kota Solok perlu melakukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pangan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Solok perlu di atur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan Nasional dan Impor Pangan.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
12. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan Keamanan Pangan.
14. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria Keamanan Pangan, kandungan gizi pangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. partisipasi dan gotong royong;
- c. pemerataan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 3

Ketahanan pangan bertujuan untuk:

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Daerah;
- f. meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan; dan
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup ketahanan pangan terdiri atas :

- a. perencanaan pangan;
- b. cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- c. penganekaragaman pangan;
- d. pengawasan keamanan pangan;
- e. kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan;
- f. distribusi, bantuan pangan dan sistem informasi pangan;
- g. rencana aksi pangan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan ketahanan Pangan di daerah, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pangan tingkat Daerah
- (2) Perencanaan pangan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah, Rencana Pangan tingkat Propinsi dan rencana Pangan Nasional.

- (3) Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:
- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya Daerah;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan Daerah.
- (2) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana Pangan nasional.
- (3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi dalam rangka sebagai berikut :
- a. kekurangan Pangan;
 - b. kelebihan Produksi Pangan;

- c. gejolak harga; dan atau
 - d. keadaan darurat.
- (2) Pemasokan Pangan dilakukan apabila Produksi Pangan dan Cadangan Pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dengan tetap mempertahankan kepentingan produksi Pangan.

Pasal 9

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 10

Dalam rangka mewujudkan Cadangan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. inventarisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- b. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat Pangan.

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 12

- (1) Walikota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras penyelenggaraannya dikerjasamakan dengan Badan Urusan Logistik divisi Regional Solok dan/atau dengan Badan Usaha Milik Daerah yang membidangi pangan.

Paragraf 2

Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 14

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi di Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penghitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
- jumlah penduduk;
 - konsumsi beras per kapita per tahun; dan
 - proporsi terhadap cadangan beras nasional. (disarankan agar diatur dalam ranperda ini)
- (3) Tata cara penghitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- $$80\% \times \text{Cadangan Beras Total Provinsi} \times (\text{Rasio Jumlah Penduduk Kab/Kota terhadap Jumlah Penduduk Provinsi}).$$

Paragraf 3

Mekanisme Penganggaran Cadangan Pangan

Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pangan menganggarkan pembelian cadangan pangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 4

Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pangan mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyimpanan di gudang penyimpanan yang telah dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjaga kualitas cadangan pangan Pemerintah Daerah yang disimpan
- (3) Cadangan Pangan yang di simpan di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikemas dalam kemasan secara baik.

Pasal 19

Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan maka dapat dilakukan penghitungan kembali melalui Adendum Kontrak.

Paragraf 4

Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pangan menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.

Pasal 21

Selain untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah lain.

Pasal 22

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan atas izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 23

Penganekaragaman Pangan dilakukan melalui :

- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
- b. pengoptimalan Pangan Lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
- d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- h. penguatan usaha mikro di bidang pangan; dan
- i. pengembangan industri pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Pasal 24

- (1) Kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip Gizi Seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Pola Pangan Harapan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui :
 - a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan Keamanan Pangan Lokal;
 - b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
 - c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
 - d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
 - e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoptimalan Pangan Lokal di Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.

Pasal 27

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan melalui promosi, sosialisasi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 28

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, serta sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 29

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 31

- (1) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep perkarangan pangan lestari.
- (2) Konsep perkarangan pangan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok perempuan dengan memanfaatkan lahan pekarangan maupun lahan sekitarnya untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman, memelihara ternak kecil maupun ikan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Pasal 32

Penguatan usaha mikro di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dilakukan melalui :

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan lokal;

- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Pasal 33

Pengembangan industri pangan yang berbasis Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan lokal;
- c. inkubasi industri Pangan lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pasal 34

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk penganekaragaman Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganekaragaman pangan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 35

Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. Pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;

- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan, mutu Pangan, dan gizi Pangan disetiap rantai Pangan, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat:
 - a. menghentikan kegiatan atau proses Produksi;
 - b. menghentikan kegiatan distribusi; dan/atau
 - c. melakukan pengamanan Pangan.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sanitasi;
 - b. tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;
 - c. penggunaan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
 - d. penggunaan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan;
 - f. memproduksi, menggunakan, dan/atau mengedarkan Pangan Produk rekayasa genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan;
 - g. melakukan kegiatan iradiasi Pangan di fasilitas iradiasi yang belum memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion;
 - h. tidak memenuhi persyaratan iradiasi Pangan;
 - i. penggunaan bahan kemasan Pangan dan bahan kemasan Pangan yang mengandung zat kontak Pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
 - j. penggunaan zat kontak Pangan yang belum ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan batas migrasi untuk bahan kemasan Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan;
 - k. membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan;

- l. penggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan;
 - m. pengedaran Pangan tercemar;
 - n. tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan impor;
 - o. tidak memiliki izin edar; dan/atau
 - p. tidak memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan untuk Pangan segar asal ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Keamanan Pangan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis Pangan di Daerah.
- (2) Kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menghindari terjadinya krisis pangan.
- (3) Kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
 - b. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi krisis pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan krisis pangan.

Pasal 38

Kesiapsiagaan krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan krisis Pangan;
- c. kedaruratan krisis Pangan; dan
- d. penanggulangankrisis Pangan.

Bagian Kedua
Kriteria Krisis Pangan
Pasal 39

- (1) Kriteria krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.
- (2) Kriteria dan status krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi krisis Pangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan di Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 41

- (1) Kesiapsiagaan krisis Pangan dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 42

- (1) Program kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 43

- (1) Walikota sebelum menyusun program kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) melakukan kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak krisis Pangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan rincian kajian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kesiapsiagaan krisis Pangan di Daerah dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan dan di koordinasikan oleh Walikota.
- (2) Walikota untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 45

Kedaruratan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.

Pasal 46

- (1) Kedaruratan krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terjadi jika skala krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal krisis Pangan menunjukkan skala krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan status kedaruratan krisis Pangan Daerah berdasarkan rekomendasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 47

Status kedaruratan krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi:

- a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
- b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
- c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.

Bagian Kelima

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 48

Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kekurangan Pangan dan kedaruratan krisis Pangan di Daerah.

Pasal 49

Penanggulangan krisis Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 48 meliputi kegiatan:

- a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 50

Walikota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis Pangan jika terjadi kedaruratan krisis Pangan di Daerah.

Pasal 51

- (1) Walikota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Ketahanan Pangan

BAB VII
DISTRIBUSI PANGAN, BANTUAN PANGAN, DAN SISTIM INFORMASI PANGAN
Bagian Kesatu
Distribusi Pangan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendistribusian Pangan dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi Pangan;
 - c. melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan Pangan masyarakat;
 - e. memfasilitasi peningkatan Mutu Pangan pokok masyarakat dan promosi/kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing; dan
 - f. menjamin keamanan distribusi pangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mendistribusikan Pangan untuk daerah yang terkena bencana.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

Bagian Kedua
Bantuan Pangan

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mencegah kekurangan Pangan dan gizi di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pemberian bantuan Pangan di Daerah Walikota membentuk tim penyaluran bantuan pangan di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan dan perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian, kesehatan, dan perdagangan.

Pasal 57

- (1) Walikota melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Pangan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pangan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan Daerah yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi pangan di Daerah yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 59

- (3) Sistem informasi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (4) Sistem informasi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan dan kerawanan Pangan.

Pasal 60

- (1) Data dan informasi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. keluar masuk barang;
 - j. perkiraan pasokan;
 - k. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - l. perkiraan iklim; dan
 - m. teknologi Pangan.
- (2) Data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan pokok, Pangan pokok tertentu, dan Pangan lokal.
- (3) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Penyimpanan data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara distribusi, bantuan pangan, dan sistim informasi pangan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 63

- (1) Dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan di Daerah Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan gizi di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana aksi Pangan dan gizi Provinsi.
- (3) Rencana aksi Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Rencana aksi Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur.

Pasal 64

Dalam rangka melaksanakan rencana aksi Daerah Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Walikota melakukan Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 65

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi Pangan dan gizi kepada Gubernur, sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 66

- (1) Walikota dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rencana aksi Daerah Pangan dan gizi.
- (2) Rencana aksi Daerah Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi rencana aksi Daerah Pangan dan gizi;
 - b. perubahan kebijakan strategis Pangan dan gizi Nasional;
 - c. perubahan rencana aksi Nasional Pangan dan gizi; dan/ atau
 - d. perubahan rencana aksi Daerah Pangan dan gizi Provinsi.
- (3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pertimbangan bagi Walikota untuk melakukan perubahan rencana aksi Pangan dan gizi di Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 68

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang Pangan;
 - b. pembinaan petani dalam meningkatkan hasil pertanian di Daerah; dan
 - c. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.

Pasal 69

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 secara tertulis kepada Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 70

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan Ketahanan Pangan di Daerah Pemerintah Daerah melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan dan perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 71

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) meliputi:

- a. pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok di Daerah; dan
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi Pangan dan bantuan Pangan di Daerah.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketahanan Pangan di Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan Ketahanan Pangan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
- b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
- c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
- d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan; dan
- e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan.

Pasal 74

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pangan.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; atau
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan/atau perangkat Daerah yang membidangi pangan.
- (4) Walikota dan/atau perangkat daerah yang membidangi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.
- (5) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 76

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Agustus 2022


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 31 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A.

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :
(1/46 /2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah ini sangat penting mengingat pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di daerah.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan. Kota Solok dikaruniai sumber daya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis yang memuat perencanaan Pangan, Cadangan pangan Pemerintah Daerah, Penganekaragaman Pangan, pengawasan keamanan Pangan, kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan, distribusi, bantuan Pangan, dan sistim informasi Pangan, rencana aksi Pangan dan gizi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan pelaksanaan Ketahanan pangan di Daerah.

Perencanaan Pangan merupakan program Pemerintah Daerah dalam merencanakan kebutuhan Pangan dalam bentuk rencana Pangan Daerah

dengan memperhatikan rencana Pangan nasional. Cadangan Pangan Pemerintah daerah memuat pengaturan mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Produksi Pangan, gejolak harga dan atau keadaan darurat Pangan di Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini terbagi menjadi cadangan Pangan kelurahan dan cadangan Pangan Daerah. Selanjutnya diatur mengenai penganekaragaman Pangan yang memuat mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pengembangan Pangan lokal di Daerah.

Pengawasan keamanan Pangan dilakukan untuk mencegah dan mengawasi peredaran pangan di Daerah. Kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan merupakan tindakan Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya krisis Pangan di Daerah serta mengatur mengenai tindakan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi ketika terjadi krisis Pangan di Daerah.

Pengaturan mengenai distribusi, bantuan Pangan, dan sistim informasi Pangan memuat tentang tindakan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi keadaan krisis dan darurat Pangan di daerah. Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini juga memuat mengenai sistim informasi Pangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah Pangan di Daerah. Sistim informasi Pangan ini terintegrasi dengan sistim informasi Pangan nasional.

Pengaturan mengenai rencana aksi Pangan dan gizi ini memuat mengenai rencana aksi Pemerintah Daerah tentang ketahanan Pangan berdasarkan rencana aksi Pangan Provinsi, dan rencana aksi Pangan nasional. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah.

Dalam Peraturan daerah ini juga memuat mengenai peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan di Daerah serta dorongan Pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa dasar pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi setiap orang dan rakyat Kota Solok untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan melibatkan masyarakat sejak perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan "gotong royong" adalah penyelenggaraan ketahanan pangan daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa ketahanan pangan daerah yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan "lestari" adalah penyelenggaraan pembangunan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah penyelenggaraan ketahanan pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Solok.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan kualitas hidup rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah ketahanan pangan daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inkubasi industri Pangan Lokal” adalah proses pembinaan dan pengembangan Pelaku Usaha Pangan Lokal antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha, dan dukungan manajemen dan teknologi, agar dapat berkembang menjadi pelaku usahatanggung jawab dan berdaya saing.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1